

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6059

EKONOMI. Pelanggaran HKI. Impor. Ekspor. Pengendalian. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dugaan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap lalu lintas barang impor maupun ekspor. Kewenangan ini sebenarnya merupakan pengejawantahan amanat dari World Trade Organization (WTO) Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) terutama bagian yang berkaitan dengan pengawasan di perbatasan (border measures). Jika diperhatikan dengan baik, maka sebenarnya kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut adalah sesuai dengan yang disarankan oleh TRIPS. Namun demikian patut untuk dicatat bahwa dalam beberapa hal tertentu kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahkan lebih progresif dibandingkan dengan rekomendasi TRIPS, misalnya dalam hal pengawasan terhadap ekspor.

Pada dasarnya, Peraturan Pemerintah ini berisi penjabaran atas acuan dasar mekanisme pengawasan Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh DJBC sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Disamping itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengenalkan hal baru yaitu mekanisme perekaman HKI (*recordation*) kepada Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai. Penting untuk digarisbawahi bahwa mekanisme perekaman ini sama sekali tidak menggantikan mekanisme pendaftaran HKI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mekanisme perekaman ini hanya bertujuan untuk membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar memiliki data yang cukup mengenai HKI yang ada, sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan profiling dan targeting yang lebih efektif. Beberapa negara, telah lama menerapkan mekanisme perekaman ini dan dalam prakteknya ternyata sangat membantu institusi kepabeanan untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan lebih baik.

Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran HKI di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong kegiatan impor atau ekspor berjalan sesuai praktik perdagangan yang berkeadilan (fair trade) dengan menjamin kepastian hukum atas barangbarang yang telah dilindungi oleh HKI serta dilaksanakan dengan berlandaskan semangat partisipasi aktif masyarakat (public awareness) dan kewajiban negara untuk melindungi HKI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perintah penangguhan dari Ketua Pengadilan" berupa penetapan Pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sistem perekaman atau yang biasa dikenal dengan *recordation system*" adalah suatu kegiatan untuk memasukan data HKI ke dalam database kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan hak" dapat berupa sertifikat, surat keterangan, surat pernyataan kepemilikan, atau bukti lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "data mengenai pemasaran" antara lain, rute dan wilayah pemasaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain yang terkait" misalnya asosiasi pemegang atau pemilik HKI dan organisasi internasional yang terkait dengan perlindungan HKI.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran HKI dapat dilakukan melalui media elektronik atau media non-elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Konfirmasi pengguna jasa kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dilakukan melalui media elektronik atau media non-elektronik.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "jaminan" adalah jaminan yang digunakan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya penegahan/penangguhan misalnya biaya operasional, biaya pemeriksaan, biaya pembongkaran, biaya penimbunan, biaya pengangkutan (handling cost), yang tidak termasuk biaya yang timbul dalam rangka penetapan perintah Penangguhan sementara oleh pengadilan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Surat penetapan perintah Penangguhan dapat disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai melalui media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" misalnya Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pemeriksaan barang impor atau ekspor dilakukan dalam rangka penyelesaian adanya dugaan pelanggaran HKI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "tindakan hukum" meliputi penyitaan oleh penyidik dan eksekusi sita jaminan oleh juru sita pengadilan.

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" meliputi kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" misalnya sifat barang impor atau ekspor yang diajukan Penangguhan cepat rusak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Penyelesaian barang yang ditangguhkan dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. diselesaikan sesuai dengan prosedur impor atau ekspor berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan;
- b. diserahkan kepada penyidik dalam hal dilakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan pidana;

- c. diserahterimakan kepada juru sita Pengadilan dalam hal Pemilik atau Pemegang Hak mengajukan gugatan dan/atau permohonan sita jaminan atas barang yang ditangguhkan; atau
- d. penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengembalian atau Penyerahan jaminan dilakukan dengan memperhitungkan biaya operasional (handling cost) yang timbul akibat adanya penangguhan, misalnya biaya pemeriksaan, biaya penimbunan, dan biaya pengangkutan, yang tidak termasuk biaya yang timbul dalam rangka penetapan perintah Penangguhan sementara oleh Pengadilan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "barang impor angkut lanjut" adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan "barang impor angkut terus" adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

Pasal 22

Cukup jelas.